

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BIDANG PELAYANAN PUBLIK
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id
Email: pa.kab.malang@gmail.com

Laporan Hasil Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

1. Bidang Pelayanan Publik

Pelayanan Publik	
Kondisi	Pembinaan Sumber daya manusia masih kurang, khususnya satpam di lingkungan kantor Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Seharusnya dilakukan pembinaan rutin dan menyeluruh setiap bagian, termasuk didalamnya satpam untuk meningkatkan kinerja para satpam.
Sebab	Banyaknya volume pekerjaan di satker Pengadilan Agama Kab. Malang sehingga menyebabkan sulitnya pengaturan waktu untuk melakukan pembinaan.
Akibat	Kualitas pelayanan belum bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan, karena mindset sebagian aparat khususnya satpam yang penting bekerja tanpa didasari penilaian dan pemahaman bagaimana kualitas kerjanya. Tidak terjadi mindset bagaimana bekerja secara berkualitas dan professional.
Rekomendasi	Hendaknya dilakukan pembinaan terhadap aparat per bagian dari setiap bulan terlebih satpam, diharapkan para satpam mengerti tupoksi dan job description sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan baik, dan seluruh proses pelayanan di pengadilan dapat berjalan dengan baik sesuai SOP.

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
dan Pelayanan Publik

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

NIP. 19600605.198703.1.003

Drs. ABD. ROUF, M.H.

NIP. 19660925.199403.1.005

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

NIP. 19641007.199003.2.001

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Bidang Manajemen Peradilan

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik	
Kondisi	Pembinaan Sumber daya manusia masih kurang, khususnya satpam di lingkungan kantor Pengadilan Agama Kab. Malang.
Kriteria	Seharusnya dilakukan pembinaan rutin dan menyeluruh setiap bagian, termasuk didalamnya satpam untuk meningkatkan kinerja para satpam.
Sebab	Banyaknya volume pekerjaan di satker Pengadilan Agama Kab. Malang sehingga menyebabkan sulitnya pengaturan waktu untuk melakukan pembinaan.
Akibat	Kualitas pelayanan belum bisa maksimal sebagaimana yang diharapkan, karena mindset sebagian aparat khususnya satpam yang penting bekerja tanpa didasari penilaian dan pemahaman bagaimana kualitas kerjanya. Tidak terjadi mindset bagaimana bekerja secara berkualitas dan professional.
Rekomendasi	Hendaknya dilakukan pembinaan terhadap aparat per bagian dari setiap bulan terlebih satpam, diharapkan para satpam mengerti tupoksi dan job description sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan baik, dan seluruh proses pelayanan di pengadilan dapat berjalan dengan baik sesuai SOP.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah dilaksanakan pelatihan Excellent Service bersama BSI cabang Malang 1 pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022

Eviden



**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id
Email: pa.kab.malang@gmail.com

Laporan Hasil Pengawasan Bidang Administrasi Perkara

1. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)

Pembuatan Akta Cerai	
Kondisi	<p>Ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Limit waktu pembuatan Akta Cerai, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, khususnya nomor- nomor perkara di bawah ini;</p> <p>Laporan bulan Juli 2022,</p> <p>Nomor : 2387/Pdt.G/2022/PA.KabMlg.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus 22 Juni 2022; - BHT 05 Juli 2022; - AC 03 Juli 2022; <p>Sehingga limit waktu antara PBT. Dengan ikrar. 32 hari.</p> <p>Nomor: 4823/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus 29 Agustus 2022; - Belum PBT; - Belum ikrar;
Kriteria	Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-Undang NO 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebab	Petugas yang ditunjuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan Berkekuatan hukum tetap (BHT) untuk monitoring dan memudahkan pembuatan Akta Cerai;
Akibat	Terjadi keterlambatan pembuatan Akta Cerai selama kurang lebih 7 hari dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak;
Rekomendasi	Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BTH, serta memenuhi aturan sesuai Pasal 84 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
Tabayyun	
Kondisi	Permohonan bantuan pemanggilan pihak (tabayun) telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Majelis, namun pemberitahuan putusan Atas perkara tabayun belum dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Antara lain dalam perkara:

	<p>Nomor 4282/Pdt.G/2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus 08 Agustus 2022; <p>Nomor 4345/Pdt.G/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus 11-08-22; - Sampai laporan ini dibuat belum ada pemberitahuan Putusan atas perkara tersebut.
Kriteria	<p>SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan</p> <p>Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang Nomor :</p> <p>W.13.A35/0162/HK.05/9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;</p>
Sebab	Berdasarkan laporan dari petugas yang ditunjuk, Bahwa keterlambatan pemberitahuan putusan Atas putusan tersebut disebabkan banyaknya berkas perkara yang perlu ditangani, sehingga ketelitian atas penanganan berkas perkara tersebut berjalan kurang maksimal dan koordinasi antara Majelis dengan petugas belum berjalan secara berkesinambungan;
Akibat	Produk Pengadilan berupa putusan. Khususnya perkara tabayu, tidak diketahui dengan cepat oleh para pihak. Sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekomendasi	Agar koordinasi antara Majelis Hakim dengan petugas yang ditunjuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkara tabayu, perlu ditingkatkan lagi. Sehingga tidak menimbulkan masalah yang serupa di waktu-waktu yang akan datang.
Minutasi Perkara (Hukum)	
Kondisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara Nomor 6297/Pdt.G/2022 Putus tgl. 24 Maret 2022, Ikrar. tgl. 19 Mei 2022. 2. Perkara Nomor 965/Pdt.G/2022, putus tgl. 07 April 2022, Ikrar. Tgl 19 Mei 2022.
Kriteria	<p>Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi Tahun 2014. Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Halaman 34.</p> <p>Bahwa minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul, dijahit dan disegel.</p>
Sebab	Ketua Majelis, Hakim Anggota dengan Panitera Sidang, belum maksimal untuk mengawal proses jalannya berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT.) Sampai diserahkan ke Meja

	III. Untuk kepentingan kearsifan perkara.
Akibat	Minutasi sebagian berkas perkara, tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rekomendasi	Koordinasi antara Ketua Majelis, Hakim Anggota, dengan Panitera Sidang dan Petugas Meja III. perlu ditingkatkan lagi, sehingga arsip berkas perkara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)

Dra. BURNALIS, M.A

NIP. 19620706.198203.2.002

Drs. MAKMUR, M.H.

19621231.199103.1.046

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

NIP. 196310121993031005

2. Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Surat gugatan mandiri	
Kondisi	Surat gugatan tidak jelas.
Kriteria	Harus jelas identitas, Posita dan Petitum dalam surat gugatan
Sebab	Pihak berperkara tidak paham
Akibat	Surat gugatan tidak jelas terutama dalam posita
Rekomendasi	Harus ada petugas yang mendampingi para pencari keadilan dalam membuat surat gugatan / Permohonan.
Relaas perkara no. 4475/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Relaas yang di sampaikan ke pihak berperkara tanggal 01 -08-2022 dalam berkas berupa print out foto relaas

Kriteria	Harusnya yang ada dalam berkas Relaas asli
Sebab	Pada waktu sidang tanggal 04-08-2022 Asli relaas belum ada
Akibat	Sampai perkara BHT / penerbitan Akta cerai tanggal 29 -09-2022, Relaas asli belum ada dalam berkas.
Rekomendasi	Seharusnya Relaas asli tersebut waktu sidang dilaksanakan sudah ada dalam berkas.
Perkara nomor 4840/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Perkara tersebut sudah putus Verstek pada tanggal 30 Agustus 2022, KM Drs. H. Moh Syafrudin, S.H., M.H.
Kriteria	Harusnya segera dilakukan PBT dan pergantian Majelis Hakim, karena Ketua Majelis sudah promosi Hakim Tinggi
Sebab	Petugas tidak melaksanakan SOP dengan baik
Akibat	Baik dalam register perkara maupun dalam berkas perkara tidak lengkap dan adminitrasi tidak runtut serta pencari keadilan kurang terlayani dengan baik
Rekomendasi	Kepada petugas mohon perjalanan berkas agar diperhatikan dengan baik dan segera dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan
Perkara Itsbat Nikah nomor 1394/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, nomor 1395/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, dan nomor 1397/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg,	
Kondisi	Tanggal pendaftaran, tanggal PMH, tanggal Penetapan Panitera Pengganti, tanggal Penetapan Jurusita, tanggal PHS dan tanggal Pengumuman, semuanya sama tertanggal 15 September 2022, tanggal panggilan 23 September 2022
Kriteria	Harusnya tanggal panggilan setelah berakhirnya masa pengumuman selama 14 hari
Sebab	Petugas tidak memedomani buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perdilan Agama
Akibat	Pelaksanaan adminitrasi perkara Itsbat Nikah tidak sesuai aturan
Rekomendasi	Dipelajari dan dipedomani kembali buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perdilan Agama halaman 145 angka (11 dan 12)
Buku Regester perkara ekonomi syari'ah dan buku regester eksekusi putusan Arbitrase Syari'ah	
Kondisi	Buku regester perkara ekonomi Syariah dan buku regester eksekusi putusan arbitrase syari'ah belum di adakan atau belum ada.

Kriteria	Sesuai buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi PA hal 23, buku regester ekonomi Syariah dan buku regester eksekusi putusan arbitrase syari'ah harus diadakan setiap tahunnya.
Sebab	Petugas yang di beri mandat tersebut belum memahami sepenuhnya tentang berbagai macam regester.
Akibat	Akan menjadi lambat ketika mencari data tentang perkara Ekonomi syaria'ah yang diterima dan di putus oleh Pengadilan Agama Kab. Malang.
Rekomendasi	Petugas regester seyogyanya selalu mempedomani pelaksanaan tugas dan administrasi PA hal 23 - 24.

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
(Permohonan, Gugatan, Register, SOP
Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

NIP. 19670105.199203.1.005

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

NIP. 19650315.199303.1.004

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., M.HES.

NIP. 19680301.199403.2.005

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Bidang Administrasi Perkara

1. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan)

Pembuatan Akta Cerai	
Kondisi	<p>Ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>Limit waktu pembuatan Akta Cerai, Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan dikeluarkan Akta Cerai tidak sesuai aturan yang ada, khususnya nomor- nomor perkara di bawah ini;</p> <p>Laporan bulan Juli 2022,</p> <p>Nomor : 2387/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus 22 Juni 2022; - BHT 05 Juli 2022; - AC 03 Juli 2022; <p>Sehingga limit waktu antara PBT. Dengan ikrar. 32 hari.</p> <p>Nomor: 4823/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putus 29 Agustus 2022; - Belum PBT; - Belum ikrar;
Kriteria	<p>Sesuai Pasal 84 ayat 4 (empat) Undang-Undang NO 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Peraturan perundang-undangan lainnya.</p>
Sebab	<p>Petugas yang ditunjuk tidak mempunyai buku kendali perkara yang sudah putus dan Berkekuatan hukum tetap (BHT) untuk monitoring dan memudahkan pembuatan Akta Cerai;</p>
Akibat	<p>Terjadi keterlambatan pembuatan Akta Cerai selama kurang lebih 7 hari dan secara otomatis lambat pula diberikan kepada para pihak;</p>
Rekomendasi	<p>Sebaiknya Petugas mempunyai buku kendali perkara putus dan perkara yang sudah BTH, serta memenuhi aturan sesuai Pasal 84 ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.</p>
Tindaklanjut/ Tanggapan	<p>Untuk perkara nomor 2387/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg penerbitan Akte Cerai adalah setelah sidang ikrar talak, sedangkan pelaksanaan sidang ikrar talak adalah setelah adanya PHS (penetapan hari sidang) dari majelis hakim.</p> <p>Untuk perkara nomor 4823/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, telah ikrar talak pada tanggal 3 Oktober 2022, dan BHT pada tanggal 15 September 2022</p>
Tabayyun	

Kondisi	Permohonan bantuan pemanggilan pihak (tabayun) telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Majelis, namun pemberitahuan putusan Atas perkara tabayun belum dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Antara lain dalam perkara: Nomor 4282/Pdt.G/2022; - Putus 08 Agustus 2022; Nomor 4345/Pdt.G/2022 - Putus 11-08-22; - Sampai laporan ini dibuat belum ada pemberitahuan Putusan atas perkara tersebut.
Kriteria	SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan dan Pemberitahuan Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab.Malang Nomor : W.13.A35/0162/HK.05/9/2018, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penunjukan Koordinator Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
Sebab	Berdasarkan laporan dari petugas yang ditunjuk, Bawa keterlambatan pemberitahuan putusan Atas putusan tersebut disebabkan banyaknya berkas perkara yang perlu ditangani, sehingga ketelitian atas penanganan berkas perkara tersebut berjalan kurang maksimal dan koordinasi antara Majelis dengan petugas belum berjalan secara berkesinambungan;
Akibat	Produk Pengadilan berupa putusan. Khususnya perkara tabayu, tidak diketahui dengan cepat oleh para pihak. Sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekomendasi	Agar koordinasi antara Majelis Hakim dengan petugas yang ditunjuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkara tabayun, perlu ditingkatkan lagi. Sehingga tidak menimbulkan masalah yang serupa di waktu-waktu yang akan datang.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Untuk perkara 4282/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg telah ditindaklanjuti dan menunggu jawaban dari PA yang dituju. Sedangkan untuk perkara nomor 4345/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg telah terbit Akta Cerai pada tanggal 7 Oktober 2022.
Minutasi Perkara (Hukum)	
Kondisi	1. Perkara Nomor 6297/Pdt.G/2022 Putus tgl. 24 Maret 2022, Ikrar. tgl. 19 Mei 2022. 2. Perkara Nomor 965/Pdt.G/2022, putus tgl. 07 April 2022, Ikrar. Tgl 19 Mei 2022.
Kriteria	Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi Tahun 2014. Direktorat Jendral Badan Peradilan

	<p>Agama. Halaman 34.</p> <p>Bawa minutasi berkas perkara harus selesai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan. Dan berkas perkara yang telah diminutasi diserahkan ke Meja III. Untuk diberi sampul, dijahit dan disegel.</p>
Sebab	Ketua Majelis, Hakim Anggota dengan Panitera Sidang, belum maksimal untuk mengawal proses jalannya berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT.) Sampai diserahkan ke Meja III. Untuk kepentingan kearsifan perkara.
Akibat	Minutasi sebagian berkas perkara, tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rekomendasi	Koordinasi antara Ketua Majelis, Hakim Anggota, dengan Panitera Sidang dan Petugas Meja III. perlu ditingkatkan lagi, sehingga arsip berkas perkara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
Tindaklanjut/Tanggapan	Telah ditindaklanjuti dengan pembinaan Ketua dan Panitera kepada Majelis hakim dan Panitera serta petugas meja III
Eviden	

2. Bidang Administrasi Perkara (Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Surat gugatan mandiri	
Kondisi	Surat gugatan tidak jelas.
Kriteria	Harus jelas identitas, Posita dan Petitum dalam surat gugatan

Sebab	Pihak berperkara tidak paham
Akibat	Surat gugatan tidak jelas terutama dalam posita
Rekomendasi	Harus ada petugas yang mendampingi para pencari keadilan dalam membuat surat gugatan / Permohonan.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Belum dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Relaas perkara no. 4475/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Relaas yang di sampaikan ke pihak berperkara tanggal 01 -08-2022 dalam berkas berupa print out foto relaas
Kriteria	Harusnya yang ada dalam berkas Relaas asli
Sebab	Pada waktu sidang tanggal 04-08-2022 Asli relaas belum ada
Akibat	Sampai perkara BHT / penerbitan Akta cerai tanggal 29 -09-2022, Relaas asli belum ada dalam berkas.
Rekomendasi	Seharusnya Relaas asli tersebut waktu sidang dilaksanakan sudah ada dalam berkas.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklajuti dengan pembinaan Panitera kepada Jurusita/Jurusita Pengganti dan mengganti relaas di dalam berkas dengan relaas asli.
Eviden	
Perkara nomor 4840/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	

Kondisi	Perkara tersebut sudah putus Verstek pada tanggal 30 Agustus 2022, KM Drs. H. Moh Syafrudin, S.H., M.H.
Kriteria	Harusnya segera dilakukan PBT dan pergantian Majelis Hakim, karena Ketua Majelis sudah promosi Hakim Tinggi
Sebab	Petugas tidak melaksanakan SOP dengan baik
Akibat	Baik dalam register perkara maupun dalam berkas perkara tidak lengkap dan adminitrasi tidak runtut serta pencari keadilan kurang terlayani dengan baik
Rekomendasi	Kepada petugas mohon perjalanan berkas agar diperhatikan dengan baik dan segera dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan
Tindaklanjut/Tanggapan	Perkara tersebut telah lengkap baik dalam register perkara maupun dalam berkas perkara dan telah dilakukan ikrar talak pada tanggal 4 Oktober 2022.
Perkara Itsbat Nikah nomor 1394/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg. nomor 1395/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, dan nomor 1397/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg,	
Kondisi	Tanggal pendaftaran, tanggal PMH, tanggal Penetapan Panitera Pengganti, tanggal Penetapan Jurusita, tanggal PHS dan tanggal Pengumuman, semuanya sama tertanggal 15 September 2022, tanggal panggilan 23 September 2022
Kriteria	Harusnya tanggal panggilan setelah berakhirnya masa pengumuman selama 14 hari
Sebab	Petugas tidak memedomani buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perdilan Agama
Akibat	Pelaksanaan adminitrasi perkara Itsbat Nikah tidak sesuai aturan
Rekomendasi	Dipelajari dan dipedomani kembali buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perdilan Agama halaman 145 angka (11 dan 12)
Tindaklanjut/Tanggapan	Telah ditindaklanjuti oleh Ketua dengan pembinaan kepada Ketua Majelis perkara tersebut.

Eviden**Buku Regester perkara ekonomi syari'ah dan buku regester eksekusi putusan Arbitrase Syari'ah**

Kondisi	Buku regester perkara ekonomi Syariah dan buku regester eksekusi putusan arbitrase syari'ah belum di adakan atau belum ada.
Kriteria	Sesuai buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi PA hal 23, buku regester ekonomi Syariah dan buku regester eksekusi putusan arbitrase syari'ah harus diadakan setiap tahunnya.
Sebab	Petugas yang di beri mandat tersebut belum memahami sepenuhnya tetang berbagai macam regester.
Akibat	Akan menjadi lambat ketika mencari data tentang perkara Ekonomi syaria'ah yang diterima dan di putus oleh Pengadilan Agama Kab. Malang.
Rekomendasi	Petugas regester seyogyanya selalu mempedomani pelaksanaan tugas dan administrasi PA hal 23 - 24.
Tindaklanjut/Tanggapan	Register telah ada secara elektronik dalam aplikasi aps_badilag
Eviden	

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id
Email: pa.kab.malang@gmail.com

Laporan Hasil Pengawasan

Bidang Administrasi Persidangan

1. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN


Relaas Panggilan

5368/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

5432/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

5143/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

3086/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

Kondisi	<p>Berita acara relaas panggilan “bertemu dengan Pemohon/Tergugat”, namun tidak ada tanda tangan penerima, juga tidak ada keterangan dalam berita acara kenapa tidak ada tanda tangan.</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div>
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya setiap relaas panggilan ada yang menerima, dengan menyebut nama terang dan jelas yang menerima. - Bila Tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka JSP menyampaikan relaas panggilan ke kelurahan/ Desa atau yang dipersamakan, dalam hal ini bisa aparat desa yang mewakili kepala desa dengan menyebutkan nama terang, jabatannya dan tanda tangan. - Bila aparat desa tidak mau bertanda tangan, JSP harus menulis dalam berita acara relaas panggilan disertai alasannya .
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - JSP tidak berpedoman pada aturan sebagaimana yang termuat dalam pasal 26 (3) P.P nomer 9/1975 dan pasal 390 (1) HIR, panggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan/se secara inperson dan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Relaas dinilai tidak sah. - Menghambat penyelesaian perkara. - Biaya panggilan membengkak.

Samsung Quad Camera
By AraZ

Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - JSp satu hari sebelum sidang, harus sudah menyerahkan relaas panggilan kepada PP/petugas ; - JSp harus konseken dan bertanggungjawab melaporkan bila belum memang pihak belum terpanggil dan dengan tidak mengambil uang panggilan. - Sebisa mungkin berita acara relaas ditulis memakai tulisan JSp sendiri, karena mempengaruhi keotentikan relaas.
--------------------	---

Relaas Panggilan 5492/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara relaas panggilan "saya tidak bertemu dengan Tergugat, bertemu dengan ibu Suryani (ibu kandung Tergugat) yang menerangkan bahwa tergugat sejak menikah tidak berdomisili dialamat tersebut, Tergugat berdomisili di Wilayah desa bocek kec. Karangploso. Ibu Tergugat keberatan apabila relaas ini ditujukan dialamat tersebut diatas. - JSP tidak kelurah/kedesaa.
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai pasal 26 (3) P.P nomer 9/1975 dan pasal 390 (1) HIR, panggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan/secara inperson dan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. - Menurut Yahya harahap berdasarkan pasal 3 RV, panggilan disampaikan secara inperson atau keluarganya dekat (anak, orangtua, pasangan), apabila tidak bertemu dengan keluarga panggilan disampaikan ke desa/lurah.
Sebab	Ada dua pendapat bila memang tidak bertemu dengan Tergugat, bisa kepada keluarga dekatnya dan bisa ke desa.
Akibat	Terjadi perbedaan penilaian terhadap relaas tersebut.
Rekomendasi	Harus ada keseragaman bila keluarga sudah dapat menerangkan keberadaan terpanggil secara jelas, apakah harus kedesa. Sementara desa sendiri belum tentu mengetahui keberadaan terpanggil dengan jelas.

Relaas Panggilan 4391/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Kondisi	<p>Perkara cerai talak,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang I tgl 1 Agustus 2022, bunyi BA relaas "Tergugat tidak beralamat yang tersebut". Sehingga panggilan tidak patut. - Sidang II tgl 08 Agustus 2022, Tergugat menyerahkan alamat baru. Tunda panggil sesuai alamat baru. - Sidang III tgl 15 Agustus 2022, JSP tetap memanggil dialamat semula, bukan alamat baru dg bunyi BA relaas "Tergugat tidak beralamat yang tersebut".Sehingga panggilan tidak patut.
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap persidangan perkara perceraian pihak harus dipanggil. - Sesuai pasal 26 (1) P.P nomer 9/1975, setiap kali persidangan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - JSP Tidak bekerja sesuai instrument yang telah dibuat oleh KM.
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat belum terpanggil. - Dan penyelesain perkara menjadi lambat. Karena harus memanggil lg tgl 19 Agustus 2022. - Biaya perkara membengkak
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seyogyanya JSP memperhatikan instrument; - Apabila memang Jsp tidak bekerja sesuai instrument, seyogjanya JSP tidak mengambil biaya panggilan. Agar pihak tidak dirugikan.

Relaas Panggilan 3356/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Kondisi	<p>Perkara cerai Gugat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang I tgl 20 Juni 2022, bunyi BA relaas “tidak bertemu Tergugat, tergugat pulang kerumah orangtuanya dan sudah tidak berdomisili di alamat tersebut, relaas disampaikan ke desa, perangkat desa keberatan tanda tangan”. Sehingga panggilan tidak patut. - Sidang II tgl 27 Juni 2022, tetap dipanggil dialamat semula, bunyi BA relaas “saya tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya surat panggilan ini saya sampaikan melalui kantor desa. Diterima oleh SUNAJI tanpa menjelaskan siapa sunaji. (relass di berkas tidak ditemukan lagi) - Atas BA relaas dengan alamat yang sama namun BA berbeda, KM melakukan konfirmasi ke JSP. Dan menilai Tergugat belum Terpanggil , sehingga Tergugat dipanggil sidang III, 04 Agustus 2022. (relass masih belum ada yang asli)
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai pasal 26 (1) P.P nomer 9/1975, setiap kali persidangan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. - Sesuai pasal 122 HIR atau pasal 146 RBG, Relaas merupakan bukti Otentik, oleh karena itu harus aslinya.
Sebab	JSP Tidak bekerja sesuai instrument yang telah dibuat oleh KM.
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Dan penyelesain perkara menjadi tertunda. - Biaya perkara menjadi membengkak.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seyogyanya JSP memperhatikan instrument dan bila memang tidak bekerja sesuai instrument, seyogjanya JSP tidak mengambil biaya panggilan. Apalagi bila belum terpanggil. - Asli Relass harus diserahkan. - KM harus meneliti keaslian relaas. - Sebisa mungkin relaas ditulis sendiri, tidak diwakilkan.
Relaas Panggilan 4326/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Berita Acara Sidang pertama belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti.

Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera Pengganti kurang teliti dalam memeriksa berkas sebelum dibawa ke Ketua Majelis seharusnya ditandatangani terlebih dahulu.
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman pelaksanaan Tugas dan Admininstrasi Pengadilan Agama (buku II Tahun 2014)
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak bernilai otentik.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - KM pada waktu minutasi meneliti kembali berkas yang belum ditandatangani. - Petugas arsip membantu bila ada berkas yang belum ditandatangani Majelis maupun PP.

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Hakim Pengawas Bidang Persidangan (BAS,
Putusan / Penetapan, Minutasi dan
Pemberkasan)

Dra.Hj.Enik Faridaturrohmah, M.H.

NIP. 19700407.199403.2.002

Dra. ISTIANI FARDA

NIP. 19690414.199403.2.004

Drs. H. MUH. KASYIM, M.H.

NIP. 19601231.199403.1.027


Drs. MOH. JAENURI, S.H., M.H.

NIP. 19650715.199403.1.003

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Bidang Administrasi Persidangan

1. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Relaas Panggilan 5368/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. 5432/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. 5143/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. 3086/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.	
Kondisi	<p>Berita acara relas panggilan “bertemu dengan Pemohon/Tergugat”, namun tidak ada tanda tangan penerima, juga tidak ada keterangan dalam berita acara kenapa tidak ada tanda tangan.</p> 
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Seharusnya setiap relas panggilan ada yang menerima, dengan menyebut nama terang dan jelas yang menerima. - Bila Tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka JSP menyampaikan relas panggilan ke kelurahan/ Desa atau yang dipersamakan, dalam hal ini bisa aparat desa yang mewakili kepala desa dengan menyebutkan nama terang, jabatannya dan tanda tangan. - Bila aparat desa tidak mau bertanda tangan, JSP harus menulis dalam berita acara relas panggilan disertai alasannya .
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - JSP tidak berpedoman pada aturan sebagaimana yang termuat dalam pasal 26 (3) P.P nomer 9/1975 dan pasal 390 (1) HIR, panggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan/se secara in person dan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Relas dinilai tidak sah. - Menghambat penyelesaian perkara. - Biaya panggilan membengkak.

Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - JSp satu hari sebelum sidang, harus sudah menyerahkan relaas panggilan kepada PP/petugas ; - JSp harus konsewen dan bertanggungjawab melaporkan bila belum memang pihak belum terpanggil dan dengan tidak mengambil uang panggilan. - Sebisa mungkin berita acara relaas ditulis memakai tulisan JSp sendiri, karena mempengaruhi keotentikan relaas.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Panitera kepada jurusita/jurusita pengganti
Eviden	
Relaas Panggilan 5492/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara relaas panggilan "saya tidak bertemu dengan Tergugat, bertemu dengan ibu Suryani (ibu kandung Tergugat) yang menerangkan bahwa tergugat sejak menikah tidak berdomisili dialamat tersebut, Tergugat berdomisili di Wilayah desa bocek kec. Karangploso. Ibu Tergugat keberatan apabila relaas ini ditujukan dialamat tersebut diatas. - JSP tidak kelurah/kedesaa.
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai pasal 26 (3) P.P nomer 9/1975 dan pasal 390 (1) HIR, panggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan/secara inperson dan apabila yang bersangkutan tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu. - Menurut Yahya harahap berdasarkan pasal 3 RV, panggilan disampaikan secara inperson atau keluarganya dekat (anak, orangtua, pasangan), apabila tidak bertemu dengan keluarga panggilan disampaikan ke desa/lurah.
Sebab	Ada dua pendapat bila memang tidak bertemu dengan Tergugat, bisa kepada keluarga dekatnya dan bisa ke desa.

Akibat	Terjadi perbedaan penilaian terhadap relaas tersebut.
Rekomendasi	Harus ada keseragaman bila keluarga sudah dapat menerangkan keberadaan terpanggil secara jelas, apakah harus kedesa. Sementara desa sendiri belum tentu mengetahui keberadaan terpanggil dengan jelas.
Tindaklanjut/Tanggapan	Telah ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Panitera kepada jurusita/jurusita pengganti.
Eviden	

Relaas Panggilan 4391/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Kondisi	<p>Perkara cerai talak,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang I tgl 1 Agustus 2022, bunyi BA relaas "Tergugat tidak beralamat yang tersebut". Sehingga panggilan tidak patut. - Sidang II tgl 08 Agustus 2022, Tergugat menyerahkan alamat baru. Tunda panggil sesuai alamat baru. - Sidang III tgl 15 Agustus 2022, JSP tetap memanggil dialamat semula, bukan alamat baru dg bunyi BA relaas "Tergugat tidak beralamat yang tersebut". Sehingga panggilan tidak patut.
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap persidangan perkara perceraian pihak harus dipanggil. - Sesuai pasal 26 (1) P.P nomer 9/1975, setiap kali persidangan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - JSP Tidak bekerja sesuai instrument yang telah dibuat oleh KM.
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Tergugat belum terpanggil. - Dan penyelesaian perkara menjadi lambat. Karena harus memanggil lg tgl 19 Agustus 2022.

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya perkara membengkak
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seyogyanya JSP memperhatikan instrument; - Apabila memang JSP tidak bekerja sesuai instrument, seyogjanya JSP tidak mengambil biaya panggilan. Agar pihak tidak dirugikan.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Panitera kepada jurusita/jurusita pengganti
Eviden	

Relaas Panggilan 3356/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Kondisi	<p>Perkara cerai Gugat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang I tgl 20 Juni 2022, bunyi BA relaas "tidak bertemu Tergugat, tergugat pulang kerumah orangtuanya dan sudah tidak berdomisili di alamat tersebut, relaas disampaikan ke desa, perangkat desa keberatan tanda tangan". Sehingga panggilan tidak patut. - Sidang II tgl 27 Juni 2022, tetap dipanggil dialamat semula, bunyi BA relaas "saya tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya surat panggilan ini saya sampaikan melalui kantor desa. Diterima oleh SUNAJI tanpa menjelaskan siapa sunaji. (relas di berkas tidak ditemukan lagi) - Atas BA relaas dengan alamat yang sama namun BA berbeda, KM melakukan konfirmasi ke JSP. Dan menilai Tergugat belum Terpanggil, sehingga Tergugat dipanggil sidang III, 04 Agustus 2022. (relas masih belum ada yang asli)
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai pasal 26 (1) P.P nomer 9/1975, setiap kali persidangan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. - Sesuai pasal 122 HIR atau pasal 146 RBG, Relaas merupakan

	bukti Otentik, oleh karena itu harus aslinya.
Sebab	JSP Tidak bekerja sesuai instrument yang telah dibuat oleh KM.
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Dan penyelesain perkara menjadi tertunda. - Biaya perkara menjadi membengkak.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Seyogyanya JSP memperhatikan instrument dan bila memang tidak bekerja sesuai instrument, seyogyanya JSP tidak mengambil biaya panggilan. Apalagi bila belum terpanggil. - Asli Relass harus diserahkan. - KM harus meneliti keaslian relaas. - Sebisa mungkin relaas ditulis sendiri, tidak diwakilkan.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Panitera kepada jurusita/jurusita pengganti.
Relaas Panggilan 4326/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	
Kondisi	Berita Acara Sidang pertama belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti.
Kriteria	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera Pengganti kurang teliti dalam memeriksa berkas sebelum dibawa ke Ketua Majelis seharusnya ditandatangani terlebih dahulu.
Sebab	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi Pengadilan Agama (buku II Tahun 2014)
Akibat	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen tidak bernilai otentik.
Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - KM pada waktu minutasi meneliti kembali berkas yang belum ditandatangani. - Petugas arsip membantu bila ada berkas yang belum ditandatangani Majelis maupun PP.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklanjuti dengan pembinaan oleh Panitera kepada Panitera Pengganti.

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id
Email: pa.kab.malang@gmail.com

Laporan Hasil Pengawasan Bidang Administrasi Umum

1. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Kepegawaian dan Ortala	
Kondisi	Ditemukan Dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai PA. Kabupaten Malang beberapa nama seperti Ibu Waka, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag.,M.H. Junaidi Syampurno, S.H. Dan Hamsia, S.E, yang belum masuk DUK tersebut
Kriteria	Sesuai PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, harusnya setiap ada Pejabat /ASN yang mutasi masuk Pengadilan Agama Kab. Malang agar dimasukan sesuai DUK ;
Sebab	Kurang adanya koordinasi antara Kasubag Kepegawaian dengan Petugas/staf yang ditujuk untuk mengurus itu ;
Akibat	Daftar Urut Kepangkatan tidak terupdate dengan baik;
Rekomendasi	Sebaiknya Stakeholder terkait dalam hal ini Sekretaris hendaknya mengawasi dan memonitor serta memerintahkan Kasubag Kepegawai /Petugas segere mengupdate DUK tersebut
Informasi Teknologi dan Pelaporan	
Kondisi	Ditemukan laporan keuangan belum update di Web untuk bulan Juli, Agustus dan September 2022;
Kriteria	Hendaknya laporan keuangan sudah diupdate setiap tanggal 1 masuk bulan berikutnya
Sebab	Kurang adanya koordinasi antara yang diberi job deskripsiion dengan pihak yang mengurus Website
Akibat	Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus dan September 2022 belum bisa diupload
Rekomendasi	Stakeholder terkait dalam hal ini Sekretaris hendaknya mengawasi agar laporan Keuangan Perkara dapat terupload di Web
Informasi dan Teknologi	
Kondisi	Ditemukan dalam Web artikel belum update
Kriteria	Harusnya sudah diupdate tentang artikel secara berkala
Sebab	Kurang adanya sosialisasi sehingga artikel belum update dengan

	baik
Akibat	Sudah lama tidak ada update karena tidak ada artikel yang akan diupload
Rekomendasi	Stakeholder terkait dalam hal ini adalah Sekretaris hendaknya agar ada sosialisasi kepada ASN khususnya para hakim agar mau menulis artikel untuk diupload di Web

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Hakim Pengawas Bidang Administrasi UMUM, Kepeg dan Ortala, SOP Sekret, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Drs. H. ABDUL KHOLIK, M.H.

NIP. 19620612.199103.1.008

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S

NIP. 19630803.199103.1.003

Drs. MAKSUM, M.Hum

NIP. 19640316.199203.1.002

Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
Kondisi	spanduk Zona Integritas yang terpasang di halaman kantor masih terpasang foto pimpinan lama (wakil ketua dan sekretaris) 

Kriteria	wakil ketua dan sekteraris sudah mutasi
Sebab	tidak dikontrol secara rutin
Akibat	masyarakat masih beranggapan wakil ketua dan sekteraris yang terpasang pada spanduk tersebut masih aktif berkantor di PA.Kab. Malang
Rekomendasi	supaya segera diganti dengan foto para pimpinan yang baru
Administrasi Umum	
Kondisi	<p>disepanjang jalan masuk-keluar sebelah selatan dan utara gedung kantor terpasang spanduk seperti: area wajib memakai masker, zona integrits dll.</p>  
Kriteria	informasi via spanduk yang dipasang seharusnya mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.

Sebab	spanduk yang terpasang tersebut tidak fokus pada penglihatan serta terhalang dengan parkir mobil
Akibat	informasi via spanduk yang telah dipasang tidak terbaca (mubadzir) juga penyangga spanduk akan rawan tergores mobil yang sedang parkir
Rekomendasi	spanduk layanan dan informasi supaya dipasang di ruang tunggu supaya mudah terbaca dan diketahui
Keuangan DIPA	
Kondisi	DIPA 04 (perkara prodeo) digunakan sebagian besar untuk perkara itsbat nikah sidang keliling diluar gedung seperti perkara masuk tanggal 8-9-2022, nomor perkara: 1289, 1290, 1291, 1292 /Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.
Kriteria	Perkara itsbat nikah sebagian besar pernikahan yang tidak mentaati UU Perkawinan (Ps. 2 ayat 2)
Sebab	Pengadilan dengan mudah memberi fasilitas perkara prodeo sidang keliling diluar gedung untuk perkara itsbat nikah.
Akibat	masyarakat dengan mudah melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) yang nantinya ikut program sidang keliling diluar gedung (prodeo)
Rekomendasi	DIPA 04 (perkara prodeo) digunakan selain perkara itsbat nikah sidang keliling diluar gedung

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum
dan DIPA

Drs. H. ALI SIRWAN, M.H

NIP. 19640602.199203.1.002

SUTAJI, S.H., M.H.

NIP. 19680809.199203.1.003


Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

NIP. 19571128.198401.2.001

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Bidang Administrasi Umum


1. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat, SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Kepegawaian dan Ortala	
Kondisi	Ditemukan Dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai PA. Kabupaten Malang beberapa nama seperti Ibu Waka, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag.,M.H. Junaidi Syampurno, S.H. Dan Hamsia, S.E, yang belum masuk DUK tersebut
Kriteria	Sesuai PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, harusnya setiap ada Pejabat /ASN yang mutasi masuk Pengadilan Agama Kab. Malang agar dimasukan sesuai DUK ;
Sebab	Kurang adanya koordinasi antara Kasubag Kepegawaian dengan Petugas/staf yang ditujuk untuk mengurus itu ;
Akibat	Daftar Urut Kepangkatan tidak terupdate dengan baik;
Rekomendasi	Sebaiknya stakeholder terkait dalam hal ini Sekeretaris hendaknya mengawasi dan memonitor serta memerintahkan Kasubag Kepegawai /Petugas segera mengupdate DUK tersebut
Tindaklanjut/ Tanggapan	DUK sudah di-update per-Oktober 2022, dan telah ada nama Ibu Waka, Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag.,M.H. Junaidi Syampurno, S.H. Dan Hamsia Mitan, S.E. Sedangkan untuk papan DUK yang akan ditempel di dinding masih dalam proses pencetakan.
Eviden	

Informasi Teknologi dan Pelaporan

Kondisi	Ditemukan laporan keuangan belum update di Web untuk bulan Juli, Agustus dan September 2022;
Kriteria	Hendaknya laporan keuangan sudah diupdate setiap tanggal 1 masuk bulan berikutnya
Sebab	Kurang adanya koordinasi antara yang diberi job deskripsi dengan pihak yang mengurus Website
Akibat	Laporan Keuangan bulan Juli, Agustus dan September 2022 belum bisa diupload
Rekomendasi	Stakeholder terkait dalam hal ini Sekretaris hendaknya mengawasi agar laporan Keuangan Perkara dapat terupload di Web
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklanjuti untuk Laporan Keuangan dan sudah terupload di website Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Eviden




NO	BULAN	AKSI
1	JANUARI	Klik Disini
2	FEBRUARI	Klik Disini
3	MARET	Klik Disini
4	APRIL	Klik Disini
5	MEI	Klik Disini
6	JUNI	Klik Disini
7	JULI	Klik Disini
8	AGUSTUS	Klik Disini
9	SEPTEMBER	Klik Disini
10	OKTOBER	

Informasi dan Teknologi

Kondisi	Ditemukan dalam Web artikel belum update
Kriteria	Harusnya sudah diupdate tentang artikel secara berkala
Sebab	Kurang adanya sosialisasi sehingga artikel belum update dengan baik
Akibat	Sudah lama tidak ada update karena tidak ada artikel yang akan diupload
Rekomendasi	Stakeholder terkait dalam hal ini adalah Sekretaris hendaknya agar ada sosialisasi kepada ASN khususnya para hakim agar mau menulis artikel untuk diupload di Web
Tindaklanjut/ Tanggapan	Telah ditindaklanjuti untuk upload artikel dan sudah terupload di website Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Eviden



PENGUMUMAN	BERITA	Artikel
28-09-2022 Hks. 82 Diteksi Dini Penyandang Disabilitas Pengadilan Agama Kabupaten Malang	04-10-2022 Hks. 5 Penandatanganan Pakta Integritas Seluruh Aparatur PA Kab. Malang	04-10-2022 Hks. 31 Ela Profesional Peran Hakim dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
17-01-2022 Hks. 157 Program Prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun 2022	04-10-2022 Hks. 47 MoU PA Kab. Malang dengan KAN Jabung dan Fakultas Psikologi UMM	01-10-2022 Hks. 34 Intip Inovasi terbaru Layanan Drive Thru seperti apa
04-09-2022 Hks. 1058 Pengumuman Lelang Kedua	03-10-2022 Hks. 52 PA Kab. Malang Sukses Melaksanakan Elikusi	21-09-2021 Hks. 109 CHARACTER BUILDING PA KAB MALANG MERAIIH WBK
28-08-2022 Hks. 789 Pengumuman Lelang	03-10-2022 Hks. 44 Pengucapan Pakta Integritas PA Kab. Malang dengan Ditjen Badilag	24-09-2021 Hks. 92 Aplikasi Telusur Cepat Hukum Terapan Peradilan Agama
28-04-2021 Hks. 2140 Pemberitahuan Pengambilan Sisa Panjar Biaya Perkara	03-10-2022 Hks. 25 Ditjen Badilag Tanda Tangani MoU Untuk Tingkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	29-04-2021 Hks. 73 MEDIATOR GARDA UTAMA

2. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Administrasi Umum	
Kondisi	spanduk Zona Integritas yang terpasang di halaman kantor masih terpasang foto pimpinan lama (wakil ketua dan sekretaris)
	
Kriteria	wakil ketua dan sekteraris sudah mutasi
Sebab	tidak dikontrol secara rutin
Akibat	masyarakat masih beranggapan wakil ketua dan sekteraris yang terpasang pada spanduk tersebut masih aktif berkantor di PA.Kab. Malang
Rekomendasi	supaya segera diganti dengan foto para pimpinan yang baru
Tindaklanjut/ Tanggapan	Spanduk Zona Integritas dengan foto Wakil Ketua dan Sekretaris yang baru sedang dalam proses pencetakan
Administrasi Umum	
Kondisi	disepanjang jalan masuk-keluar sebelah selatan dan utara gedung kantor terpasang spanduk seperti: area wajib memakai masker, zona integris dll.

	
Kriteria	informasi via spanduk yang dipasang seharusnya mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
Sebab	spanduk yang terpasang tersebut tidak fokus pada penglihatan serta terhalang dengan parkir mobil
Akibat	informasi via spanduk yang telah dipasang tidak terbaca (mubadzir) juga penyangga spanduk akan rawan tergores mobil yang sedang parkir
Rekomendasi	spanduk layanan dan informasi supaya dipasang di ruang tunggu supaya mudah terbaca dan diketahui
Tindaklanjut/Tanggapan	Spanduk disepanjang jalan masuk-keluar sebelah selatan dan utara gedung kantor, sebenarnya beberapa juga terpasang di ruang pelayanan dan di ruang tunggu. Adapun lokasi pemasangan banner telah di tetapkan oleh stake holder Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Keuangan DIPA	
Kondisi	DIPA 04 (perkara prodeo) digunakan sebagian besar untuk perkara itsbat nikah sidang keliling diluar gedung seperti perkara masuk tanggal 8-9-2022, nomor perkara: 1289, 1290, 1291,1292 /Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.
Kriteria	Perkara itsbat nikah sebagian besar pernikahan yang tidak mentaati UU Perkawinan (Ps. 2 ayat 2)
Sebab	Pengadilan dengan mudah memberi fasilitas perkara prodeo sidang keliling diluar gedung untuk perkara itsbat nikah.
Akibat	masyarakat dengan mudah melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) yang nantinya ikut program sidang keliling diluar gedung (prodeo)
Rekomendasi	DIPA 04 (perkara prodeo) digunakan selain perkara itsbat nikah sidang keliling diluar gedung
Tindaklanjut/ Tanggapan	Dilaksanakan koordinasi dengan kepaniteraan untuk penerimaan perkara prodeo.

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
BIDANG MANAJEMEN PERADILAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022**



PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
Jl Raya Mojosari No 77 Kepanjen Kabupaten Malang
Tlp. 0341 399192 / Fax. 0341 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id
Email: pa.kab.malang@gmail.com

Laporan Hasil Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan

1. Bidang Manajemen Peradilan

Manajemen Pengadilan (Pengawasan Triwulan II Tahun 2022 belum ditindak lanjuti)		
Kondisi	Eksaminasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Malang belum dilakukan secara rutin oleh pimpinan, sehingga belum terpantau kualitas putusan setiap majelis hakim di PA. Kab. Malang sebagai bahan pembinaan.	
Kriteria	Harusnya mengikuti Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 1967 tentang eksaminasi laporan bulanan dan daftar banding dan SEMA Nomor I tahun 1967.	
Sebab	Eksaminasi belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 1967 dan SEMA Nomor I tahun 1967, karena volume pekerjaan di Pengadilan Agama Kab. Malang sangat banyak.	
Akibat	Kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kesalahan yang ditemukan dalam suatu putusan/berkas bisa terulang pada putusan atau berkas lain yang beda Majelis Hakimnya, dan tidak ada upaya perbaikan	
Rekomendasi	Pimpinan/Ketua bisa berbagi tugas dengan Wakil Ketua untuk melakukan eksaminasi dan hasilnya di ekspos kepada para pejabat terkait dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	
Manajemen Pengadilan		
Kondisi	Masih banyak Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kab. Malang yang sekaligus merangkap sebagai Jurusita Pengganti, hal ini terbuka kemungkinan dalam suatu perkara petugas Jurusita Pengganti dan Panitera Pengganti dikerjakan oleh person yang sama. Jumlah Panitera Pengganti dan Panitera muda = 17 orang Jumlah Panitera Pengganti dan Panitera muda yang merangkap sebagai jurusita pengganti = 13 orang	
Kriteria	Dalam Satu Kerja setiap Pengadilan harus Panitera Pengganti yang bertugas membantu Panitera, mendampingi sidang, dll.	

	Serta Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara dll., yang dijabat oleh person atau pejabat yang tidak sama.
Sebab	Disebabkan kurangnya tenaga atau personil di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dibandingkan volume pekerjaan yang dilakukan.
Akibat	Dengan adanya rangkap jabatan ini berpotensi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya tugas Panitera Pengganti mendampingi sidang dan membuat berita acara sidang, karena juga melakukan tugas pemanggilan. 2. Tugas pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan terhambat karena tugas Panitera Pengganti, sehingga ditemukan terjadinya kelupaan memanggil para pihak dan menyampaikan pemberitahuan isi putusan.
Rekomendasi	Seharusnya jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dijabat oleh Person dan orang yang berbeda. Agar pelaksanaan tugas pokok tidak terhambat. Untuk itu Pimpinan Pengadilan diharapkan menyampaikan kepada pihak Mahkamah Agung yang menangani dan mengatur (SDM) untuk memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Kab. Malang dalam hal penambahan sumber daya manusia.

Kepanjen, 6 Oktober 2022

Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
dan Pelayanan Publik

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I.

NIP. 19600605.198703.1.003

Drs. ABD. ROUF, M.H.

NIP. 19660925.199403.1.005

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

NIP. 19641007.199003.2.001

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Bidang Manajemen Peradilan

1. Bidang Manajemen Peradilan

Manajemen Pengadilan (Pengawasan Triwulan II Tahun 2022 belum ditindak lanjuti)	
Kondisi	Eksaminasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Malang belum dilakukan secara rutin oleh pimpinan, sehingga belum terpantau kualitas putusan setiap majelis hakim di PA. Kab. Malang sebagai bahan pembinaan.
Kriteria	Harusnya mengikuti Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 1967 tentang eksaminasi laporan bulanan dan daftar banding dan SEMA Nomor I tahun 1967.
Sebab	Eksaminasi belum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 1967 dan SEMA Nomor I tahun 1967, karena volume pekerjaan di Pengadilan Agama Kab. Malang sangat banyak.
Akibat	Kemungkinan terjadinya kekeliruan dan kesalahan yang ditemukan dalam suatu putusan/berkas bisa terulang pada putusan atau berkas lain yang beda Majelis Hakimnya, dan tidak ada upaya perbaikan
Rekomendasi	Pimpinan/Ketua bisa berbagi tugas dengan Wakil Ketua untuk melakukan eksaminasi dan hasilnya di ekspose kepada para pejabat terkait dan dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Tindaklanjut/Tanggapan	Dijadwalkan untuk pelaksanaan eksaminasi

Eviden

EKSAMINASI HAKIM PA Kab. Malang
TAHUN 2022

Hakim	Waka	Fahrurrazi	Burnalis	Maksum	M.Khairul	All Sirwan	Masrifah	Makmur	Azizah
No. Perkara	5471	3793	3868	4661	4567	3936	3680	4102	3369
Bundel A									
Sampul	V	V	V	V	Tidak di paraf	V	V	V	V
Daftar isi	V	V	Tidak ada daftar isi	V	V	V	V	V	V
Gugatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
S. Kuasa						V		V	
SKUM	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PMH	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PHS	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PPP	V	V	V	V	V	V	V	V	V
PJsp	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Relaas P	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Relaas T	V	V	V	V	V	V	V	V	V
BAS I	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Mediasi	V	V	V	V	V	V	V	V	Relaas PT


1

								mediasi tidak ada hari dan tgl pemanggilan
BAS II	V	V	V	V	V	V	V	V
Jwb jnwbc	V	V	V	V	V	V	V	V
Bukti P	V	V	V	V	V	V	V	V
Bukti T	V	V	V	V	V	V	V	V
BAS akhir	V	V	V	V	V	V	V	V
Putusan	V	V	V	V	V	V	V	V

Hakim	Jainuri	Enik F	Kasyim	Istiani	A.Rouf	Nur Ita	Rusmulyani	Kholiq	Warnita
No. Perkara	3187	3798	3270	3273	3514	3381	3475	3374	3442
Bundel A									
Sampul	V	V	V	V	V	Tidak di paraf	V	V	V
Daftar isi	V	Tidak ada daftar isi	V	V	V	V	V	V	V
Gugatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V

2

S. Kuasa	V		V		V			V		V		V
SKUM	V		V		V			V		V		V
PMH	V		V		V			V		V		V
PHS	V		V		V			V		V		V
PPP	V		V		V			V		V		V
PJsp	V		V		V			V		V		V
Relaas P	V		V		V			V		V		V
Relaas T	V		V		V			V		V		V
BAS I	V		V		V			V		V		V
Mediasi	V		V		V			V		V		V
BAS II	V		V		V			V		V		V
Jwb jnwb	V		V		V			V		V		V
Bukti P	V		V		V			V		V		V
Bukti T	V		V		V			V		V		V
BAS akhir	V		V		V			V		V		V
Putusan	V		V		V			V		V		V



3

Manajemen Pengadilan

Kondisi	Masih banyak Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Kab. Malang yang sekaligus merangkap sebagai Jurusita Pengganti, hal ini terbukti kemungkinan dalam suatu perkara petugas Jurusita Pengganti dan Panitera Pengganti dikerjakan oleh person yang sama. Jumlah Panitera Pengganti dan Panitera muda = 17 orang Jumlah Panitera Pengganti dan Panitera muda yang merangkap sebagai jurusita pengganti = 13 orang
Kriteria	Dalam Satua Kerja setiap Pengadilan harus Panitera Pengganti yang bertugas membantu Panitera, mendampingi sidang, dll. Serta Juru Sita Pengganti untuk memanggil pihak yang berperkara dll., yang dijabat oleh person atau pejabat yang tidak sama.
Sebab	Disebabkan kurangnya tenaga atau personil di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dibandingkan volume pekerjaan yang dilakukan.
Akibat	Dengan adanya rangkap jabatan ini berpotensi : 1. Terhambatnya tugas Panitera Pengganti mendampingi sidang dan membuat berita acara sidang, karena juga melakukan tugas pemanggilan. 2. Tugas pemanggilan dan pemberitahuan isi putusan terhambat karena tugas Panitera Pengganti, sehingga ditemukan terjadinya kelupaan memanggil para pihak dan menyampaikan pemberitahuan isi putusan.
Rekomendas	Seharusnya jabatan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dijabat oleh Person dan orang yang berbeda. Agar pelaksanaan tugas pokok

i	tidak terhambat. Untuk itu Pimpinan Pengadilan diharapkan menyampaikan kepada pihak Mahkamah Agung yang menangani dan mengatur (SDM) untuk memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Kab. Malang dalam hal penambahan sumber daya manusia.
Tindaklanjut/ Tanggapan	Akan dilakukan rasionalisasi beban kerja dengan instrument Analisis Beban Kerja sebagai bahan usulan kepada Badilag.